



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 1013/KPTS/M/2019

TENTANG

BATASAN LEBAR KAVELING RUMAH SEJAHTERA TAPAK YANG DIPEROLEH
MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DAN LEBAR
KAVELING RUMAH TAPAK UMUM YANG DIPEROLEH MELALUI BANTUAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa batasan lebar kaveling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi dan lebar kaveling rumah tapak umum yang diperoleh melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat rumah sejahtera tapak dan rumah tapak umum yang dibangun dengan lebar kaveling kurang dari 6 (enam) meter yang *siteplan* nya disetujui oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Batasan Lebar Kaveling Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi dan Lebar Kaveling Rumah Tapak Umum yang Diperoleh Melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 892) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1034);
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1458);
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG BATASAN LEBAR KAVELING RUMAH SEJAHTERA TAPAK YANG DIPEROLEH MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI DAN LEBAR KAVELING RUMAH TAPAK UMUM YANG DIPEROLEH MELALUI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN.

- KESATU : Menetapkan batasan lebar kaveling rumah sejahtera tapak yang dapat diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) dan lebar kaveling rumah tapak umum yang dapat diperoleh melalui bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
- KEDUA : Batasan lebar kavling sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- A. Batasan lebar kaveling sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat); atau
 - B. Batasan lebar kaveling paling rendah 5 (lima) meter untuk *siteplan* yang telah disetujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
5. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO